



LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

KELURAHAN CIPETE SELATAN
2025



PPID Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi

KATA PENGANTAR

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara. Pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi.

Kelurahan Cipete Selatan dalam menjalankan amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tentang Standar Layanan Informasi Publik, badan publik wajib menyusun dan menyediakan laporan layanan publik. Laporan ini merupakan informasi menyeluruh pelaksanaan layanan informasi publik pada Kelurahan Cipete Selatan pada Tahun 2025 berupa gambaran umum kebijakan, gambaran umum pelaksanaan, rincian, serta kendala internal dan eksternal dalam pelayanan informasi publik di Badan Publik Kelurahan Cipete Selatan.

Harapan kami dengan tersusunnya laporan ini dapat terpetakan titik-titik kelemahan pelayanan informasi publik sehingga dapat diambil langkah-langkah pengembangan layanan informasi publik pada PPID Kelurahan Cipete Selatan. Semoga laporan ini bermanfaat bagi masyarakat dan seluruh badan informasi publik.

Jakarta, Desember 2025

Lurah Kelurahan Cipete Selatan
selaku Atasan PPID,

The image shows a circular official stamp of the Kelurahan Cipete Selatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan. The stamp contains the text "PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA", "JAYA RAYA", "KECAMATAN CILANDAK", "KELURAHAN CIPETE SELATAN", and "KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN". Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

Supriono

NIP. 198004172007011011

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

1. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN PUBLIK	
1.1. Kebijakan Umum Layanan Informasi Publik	1
1.2. Kebijakan Badan Publik Terhadap Layanan Informasi Publik.....	2
2. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK	
2.1. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik.....	3
2.2. Sumber Daya Manusia yang Menangani Layanan Informasi Publik	3
2.3. Anggaran Layanan Informasi Publik	4
3. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI	
3.1. Jumlah Permintaan Informasi Publik	5
3.2. Waktu yang Diperlukan Dalam Memenuhi Setiap Permintaan Informasi Publik	5
3.3. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan	5
3.4. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Ditolak	5
4. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM LAYANAN INFORMASI PUBLIK	
4.1. Kendala Eksternal.....	6
4.2. Kendala Internal.....	6
5. REKOMENDASAI DAN RENCANA TINDAK LANJUT	
5.1. Rekomendasi.....	7
5.2. Rencana Tindak Lanjut	7
6. LAMPIRAN	

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

PPID KELURAHAN CIPETE SELATAN

TAHUN 2025

1. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1.1 Kebijakan Umum Layanan Informasi Publik

Undang-undang Dasar (UUD) 1945 pasal 28F menjamin setiap warga negara mendapat hak asasinya untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Amanat konstitusi tersebut selanjutnya dituangkan dalam Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) Nomor 14 tahun 2008 yang mengatur mengenai kewajiban Badan Publik untuk memberikan pelayanan informasi publik secara cepat, mudah, dan wajar. Setiap informasi publik harus dapat diperoleh dengan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.

PPID Kelurahan Cipete Selatan tetap berkomitmen untuk terus aktif menyampaikan, melayani informasi publik, serta melakukan peningkatan kualitas pelayanan dan penyajian informasi publik. Peningkatan kualitas dilakukan melalui berbagai transformasi digital, kolaborasi dan integrasi bersama PPID badan publik lainnya, yang dapat menghadirkan manfaat nyata demi kesejahteraan rakyat Indonesia sekarang dan masa depan. PPID Kelurahan Cipete Selatan berusaha mengoptimalkan pelayanan informasi berbasis online, terobosan dalam pengembangan sistem informasi dan dokumentasi yang mudah diakses publik.

Peningkatan ini dilakukan dengan semangat pelayanan keterbukaan informasi terhadap publik untuk menjaga transparansi institusi dan *good governnace*, serta tetap menjadi lembaga dengan pelayanan prima (*service of excellence*). Selain merupakan pelaksanaan kewajiban sebagai badan publik, hal tersebut merupakan kesadaran moral untuk membangun dan meletakkan dasar yang kuat untuk keterbukaan informasi generasi penerus yang menjamin keberlanjutan bangsa Indonesia.

1.2 Kebijakan Badan Publik Terhadap Layanan Informasi Publik

Keputusan Lurah Kelurahan Cipete Selatan Nomor Tahun 2026 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kelurahan Cipete Selatan Kecamatan Cilandak sebagai salah satu Badan Publik yang memiliki kewajiban untuk menyediakan, melayani, mengumumkan, mendokumentasikan dan menyimpan informasi publik yang akurat secara benar dan tidak menyesatkan.

Dengan adanya Surat Keputusan tersebut diharapkan pelaksanaan PPID Kelurahan Cipete Selatan Kecamatan Cilandak Kota Administrasi Jakarta Selatan dapat lebih terawasi oleh Atasan PPID sehingga mampu melayani masyarakat dengan lebih baik sehingga dapat memberikan pelayanan permohonan informasi publik yang dilakukan melalui loket pelayanan informasi publik pada hari Senin sampai Jum'at Pukul 09.00 – 15.00 WIB.

Para pemohon informasi bisa mendapatkan informasi baik secara langsung ke Kelurahan Cipete Selatan Kecamatan Cilandak maupun melakukan secara tidak langsung melalui :

- Website PPID Kelurahan Cipete Selatan
<https://selatan.jakarta.go.id/modul/kelurahan/cipeteSelatan/ppid-kelurahan>
- Email Kelurahan Cipete Selatan Kecamatan Cilandak
kelurahan.cipete.selatan@gmail.com
- Instagram Kelurahan Cipete Selatan
[@kelurahancipeteselatan](#)

2. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

2.1 Sarana dan Prasana Layanan Informasi Publik

Setiap permohonan informasi yang diajukan ke PPID Kelurahan Cipete Selatan akan dilayani sesuai Standard Operasional Prosedur (SOP) layanan PPID. Apabila apa permohonan yang dapat diselesaikan secara cepat, dimana pemohon langsung memahami, maka permohonan dianggap sudah selesai. Namun apabila belum bisa di selesaikan, maka pemohon dapat mengajukan secara tertulis. Guna memperlancar pemohon dalam mengajukan permohonan secara langsung (offline), Kelurahan Cipete Selatan menyediakan sarana dan prasarana layanan informasi publik terdiri dari sebagai berikut :

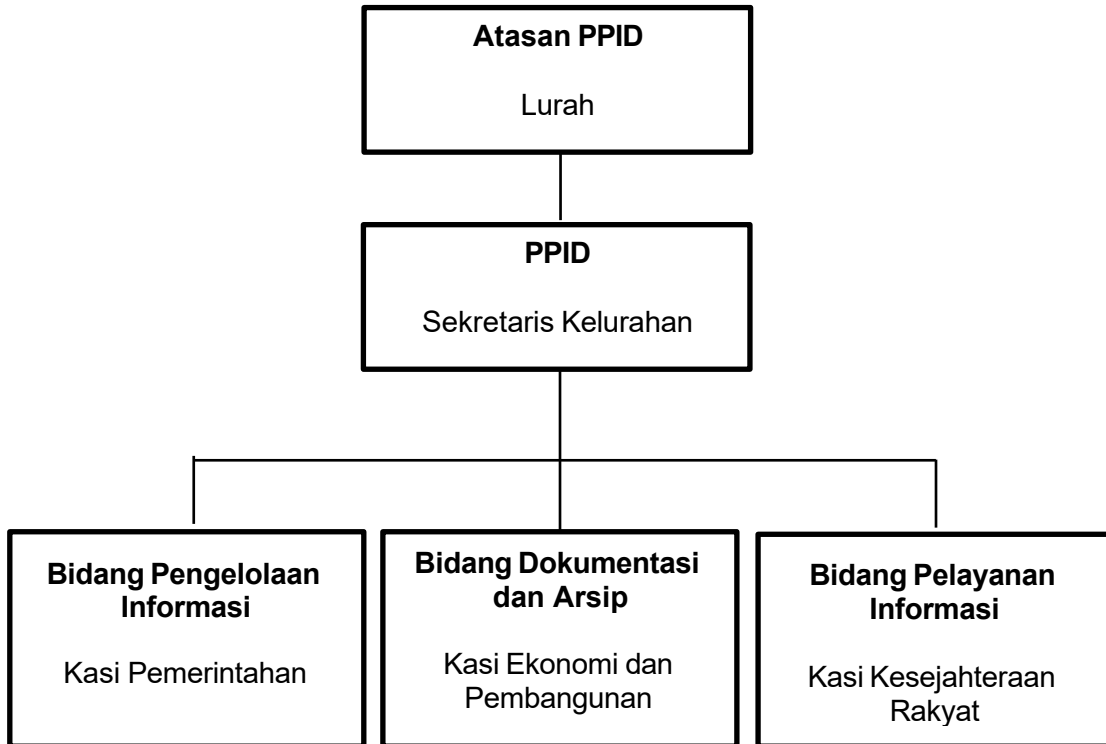
No.	Sarana Prasarana	Kondisi
1.	Meja penerima dan Kursi Tunggu Pelayanan	Baik
2.	Buku Register Permohonan Informasi	Baik
3.	Formulir Permohonan Informasi	Baik
4.	Formulir Keberatan Permohonan Informasi	Baik
5.	Laptop dan Printer	Baik
6.	Jalur bagi Kaum Difabel	Baik
7.	Internet/ Wifi	Baik

2.2 Sumber Daya Manusia yang Menangani Layanan Informasi Publik

Untuk mendukung pelaksanaan layanan informasi publik sesuai dengan Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2017 tentang penunjukan Petugas Data dan Informasi dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik dan mengacu pada Surat Keputusan Lurah Kelurahan Cipete Selatan Nomor Tahun 2025 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi jumlah SDM yang bertugas untuk menjalankan fungsi layanan informasi publik sebanyak 5 orang pegawai.

Struktur Organisasi

PPID Kelurahan Cipete Selatan



2.3 Anggaran Layanan Informasi Publik

Pada tahun 2025 seluruh pembiayaan dalam pelaksanaan tugas PPID Kelurahan Cipete Selatan, belum mempunyai anggaran khusus yang dianggarkan dalam DPA Kelurahan.

3. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

3.1 Jumlah Permintaan Informasi Publik.

Selama periode tahun 2025 tidak ada permohonan pelayanan Informasi publik yang diminta oleh PPID Kelurahan Cipete Selatan baik dari kalangan masyarakat, kelompok/perorangan, LSM dan lainnya baik secara langsung maupun secara online.

3.2 Waktu yang Diperlukan dalam Memenuhi Permintaan Informasi Publik.

Berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) permohonan informasi publik proses pemenuhan permintaan Informasi Publik yaitu paling lambat 7 hari sejak diterimanya permintaan setelah pemohon memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

3.3 Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan Baik Sebagian atau Seluruhnya.

Selama tahun 2025 tidak ada permintaan informasi publik dari pemohon yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dari PPID Kelurahan Cipete Selatan.

3.4 Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Ditolak

Selama tahun 2025 tidak ada permintaan informasi publik dari pemohon yang ditolak oleh PPID Kelurahan Cipete Selatan.

4. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

4.1 Kendala Eksternal

Dalam pelaksanaan pengelolaan pelayanan informasi publik pada PPID Kelurahan Cipete Selatan, ada terdapat beberapa kendala eksternal yaitu :

- Pemahaman masyarakat tentang informasi publik masih kurang
- Terkendala dalam penggunaan dan mekanisme dalam permohonan informasi publik oleh masyarakat baik secara online dan offline
- Kurangnya sosialisasi/bimbingan teknis dalam pengelolaan informasi publik berbasis web

4.2 Kendala Internal

Selain terdapatnya kendala eksternal dalam pengelolaan pelayanan informasi publik, ada juga terdapat beberapa kendala internal yaitu :

- Terbatasnya sumber daya manusia (SDM) dalam pengelolaan pelayanan informasi publik pada PPID Kelurahan Cipete Selatan
- Belum tersedia ruangan khusus untuk PPID Kelurahan
- Tidak memiliki anggaran khusus untuk kegiatan pengelolaan pelayanan informasi publik.

5. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAKLANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK

5.1 Rekomendasi

Dalam meningkatkan kualitas layanan informasi publik pada PPID Kelurahan Cipete Selatan, maka ada beberapa upaya yang dilakukan yaitu dengan beberapa hal yang direkomendasikan seperti :

- Melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait pengelolaan informasi publik
- Memberikan sarana dan prasarana yang lengkap untuk Badan Publik
- Menganggarkan kedalam APBD untuk kegiatan pengelolaan informasi publik

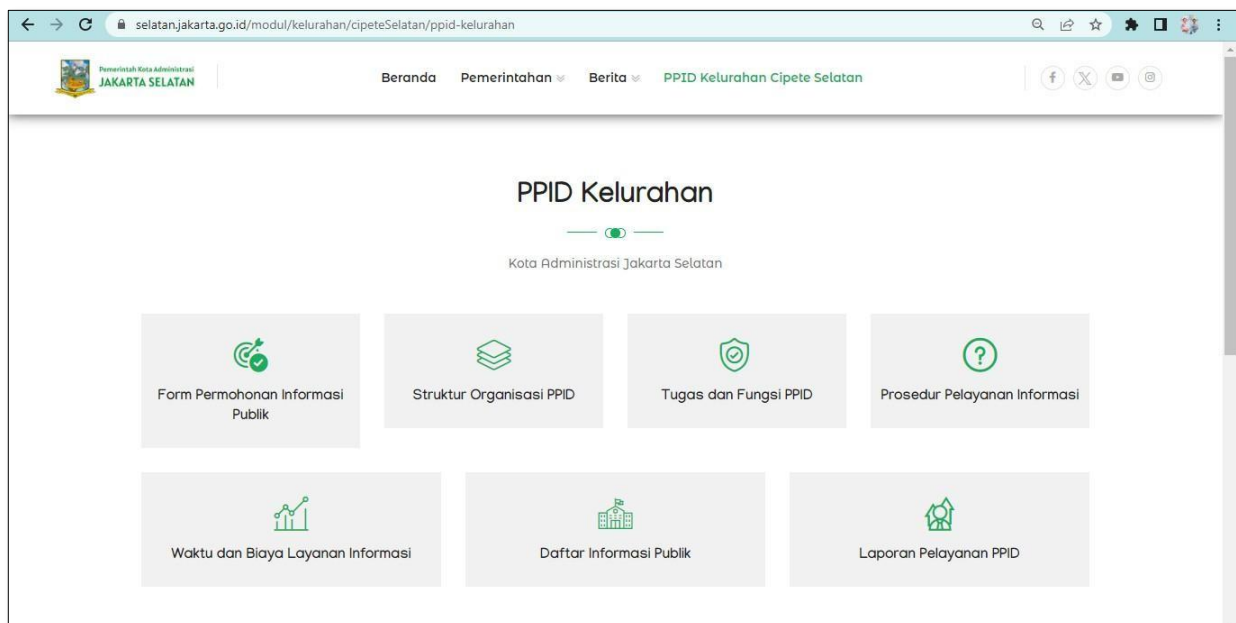
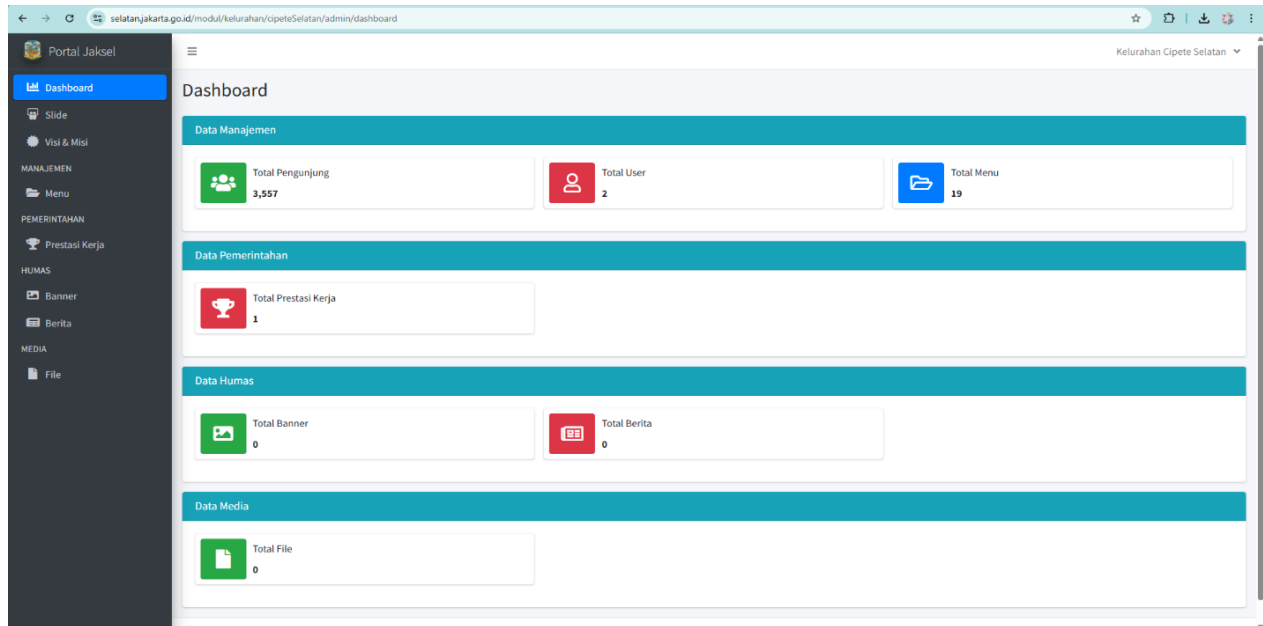
5.2 Rencana Tindak Lanjut

Adapun rencana tindaklanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik adalah sebagai berikut :

- Peningkatan pelaksanaan standar layanan informasi di PPID
- Meningkatkan kualitas SDM dalam mengelola PPID secara berkelanjutan

6. LAMPIRAN

- PORTAL PPID KELURAHAN CPETE SELATAN



- MEDIA SOSIAL

